

## **Optimalisasi Pemahaman Pph Pasal 21 Terkait TER Di Kantor Akuntan Publik**

**Ngatimin<sup>1</sup>, Ganefo Sudirman<sup>2</sup>, Linawati<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pamulang, <sup>2</sup> Universitas Pamulang, <sup>3</sup>Universitas Pamulang

<sup>1</sup>[dosen02199@unpam.ac.id](mailto:dosen02199@unpam.ac.id), <sup>2</sup>[dosen01939@unpam.ac.id](mailto:dosen01939@unpam.ac.id), <sup>3</sup>[dosen01974@unpam.ac.id](mailto:dosen01974@unpam.ac.id)

**Article History: Received on 15 Juni 2025, Revised on 25 Juni 2025, Published on 14 Juli 2025**

### **ABSTRACT**

*This Community Service Activity (PKM) carries the theme Optimizing Understanding of Article 21 Income Tax Related to TER at Public Accounting Firms: Assistance and Practical Training. The goal is to enhance the understanding and skills of staff at Public Accounting Firms (KAP) regarding Article 21 Income Tax (PPh) and the implementation of the Effective Rate (TER) scheme. This activity included outreach, technical training, and relevant case simulations to help KAP staff understand the latest regulations and apply them in tax calculations and the completion of Article 21 Income Tax Returns (SPT). The results of the activity showed a significant improvement in participants' understanding of Article 21 Income Tax and the TER scheme. This improvement was demonstrated by post-test results indicating a 90% increase in understanding compared to the pre-test. Additionally, participants successfully improved their practical skills in calculating tax liabilities and filling out tax returns, with 95% of them able to complete the simulation without significant errors. Participant enthusiasm was also very high, as shown by their active engagement during Q&A sessions and discussions throughout the training. This indicates that the material presented was relevant and aligned with their needs. With this training, it is expected that KAP staff will be able to provide better and more accurate tax services to clients, and help them comply with their tax obligations more effectively.*

**Keywords:** PPh 21 Income Tax, Effective Rate (TER), Public Accounting Firm (KAP)

### **ABSTRAK**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertema "Optimalisasi Pemahaman Pph Pasal 21 Terkait Ter Di Kantor Akuntan Publik: Pendampingan Dan Pelatihan Praktis", yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerapan skema Tarif Efektif (TER). Dalam kegiatan ini, dilakukan sosialisasi, pelatihan teknis, serta simulasi kasus yang relevan untuk membantu staf KAP memahami aturan terbaru dan menerapkannya dalam penghitungan pajak serta pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap PPh Pasal 21 dan skema TER. Peningkatan ini dibuktikan melalui hasil post-test yang menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 90% dibandingkan dengan pre-test. Selain itu, peserta juga berhasil meningkatkan keterampilan praktis dalam penghitungan kewajiban pajak dan pengisian SPT, dengan 95% peserta mampu menyelesaikan simulasi tanpa kesalahan yang signifikan. Antusiasme peserta juga sangat tinggi, yang terlihat dari keaktifan mereka dalam sesi tanya jawab dan diskusi selama pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan pelatihan ini, diharapkan staf KAP dapat memberikan layanan perpajakan yang lebih baik dan tepat kepada klien, serta membantu mereka mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih efektif.

**Kata kunci:** PPh Pasal 21, Tarif Efektif (TER), Kantor Akuntan Publik (KAP)

## **PENDAHULUAN**

Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa klien mereka, terutama dari sektor korporasi dan UMKM, mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, peraturan perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan skema Tarif Efektif (TER). Perubahan ini menuntut staf KAP untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru, agar dapat menerapkan peraturan dengan tepat dalam proses penghitungan dan pelaporan pajak klien.

Tantangan utama yang dihadapi oleh staf KAP adalah kurangnya pemahaman terkait regulasi terbaru ini. Tanpa pemahaman yang memadai, staf KAP berisiko melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak, terutama terkait dengan penerapan tarif efektif yang diperuntukkan bagi karyawan dengan penghasilan tertentu. Selain itu, kurangnya pengetahuan teknis dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak juga menjadi hambatan yang sering ditemui.

Kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan pajak dapat berakibat pada penalti atau sanksi dari otoritas pajak. Hal ini tentu berdampak negatif pada reputasi KAP, karena klien yang terkena penalti akan mempertanyakan keandalan dan kompetensi staf KAP dalam menangani kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, kesalahan ini dapat menimbulkan konsekuensi finansial bagi klien, yang pada akhirnya juga merugikan KAP dari segi hubungan profesional.

## **LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PKM**

Berdasarkan PP No. 58 tahun 2023, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat perubahan materi khususnya perubahan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi. Selanjutnya, dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, perlu memberikan kemudahan teknis penghitungan dan administrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Salah satu peraturan kunci yang menjadi dasar penerapan skema TER adalah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, yang memperkenalkan dua metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, skema progresif dan skema TER. Dalam skema TER, pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto karyawan dan diperuntukkan bagi kelompok dengan penghasilan menengah ke bawah. Skema ini dirancang untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak, namun penerapannya memerlukan pemahaman yang mendalam dari para profesional perpajakan.

Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Kategori tarif efektif bulanan terdiri atas :

1. Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
  - a. tidak kawin tanpa tanggungan;
  - b. tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau
  - c. kawin tanpa tanggungan.
2. Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
  - a. tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;
  - b. tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;
  - c. kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau
  - d. kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.
3. Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.

Tarif digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya.

Skema TER ini digunakan untuk menghitung PPh 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir

atau secara bulanan dan harian. Dengan menerbitkan skema TER ini, diharapkan dapat menyederhanakan penghitungan dan pemotongan PPh 21. Skema TER tidak mengubah penghitungan PPh 21 dalam setahun karena masih mengikuti Pasal 17, juga tidak menambah beban pajak baru.

## **METODE PELAKSANAAN PKM**

### **1. Identifikasi Masalah**

Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah utama, yaitu frekuensi perubahan peraturan perpajakan yang tinggi, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan skema Tarif Efektif (TER). Staf KAP seringkali kesulitan mengikuti perkembangan terbaru, yang dapat berdampak pada penghitungan pajak yang salah.

### **2. Sosialisasi Peraturan Terbaru**

Tahap ini bertujuan untuk mensosialisasikan perubahan peraturan terbaru kepada staf KAP. Sosialisasi ini penting agar staf terus memperbarui pemahaman mereka terhadap aturan baru dan mengetahui bagaimana perubahan tersebut berdampak pada perhitungan pajak klien.

### **3. Pelatihan Teknis**

Setelah sosialisasi, dilakukan pelatihan teknis yang menekankan pada simulasi penghitungan pajak berdasarkan perubahan aturan terbaru. Staf KAP akan dilatih untuk menerapkan peraturan yang baru dalam tugas sehari-hari mereka, terutama terkait pengisian SPT PPh Pasal 21 dengan skema TER.

### **4. Pendampingan Implementasi**

Pendampingan diberikan untuk memastikan bahwa staf dapat menerapkan peraturan baru secara efektif. Pendampingan ini akan membantu staf untuk tetap up-to-date dan meminimalkan kesalahan dalam penghitungan pajak akibat perubahan aturan.

### **5. Evaluasi dan Monitoring**

Tahap terakhir adalah evaluasi dan monitoring, yang bertujuan untuk menilai apakah staf KAP berhasil menerapkan aturan baru dengan benar dan apakah perlu dilakukan pembaruan atau pelatihan lebih lanjut agar mereka selalu update dengan perubahan peraturan perpajakan.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui sesi presentasi, diskusi, dan simulasi kasus nyata untuk memastikan staf memahami secara praktis penghitungan dan pelaporan pajak yang sesuai. Program pendampingan dan pelatihan yang komprehensif merupakan langkah kunci untuk memastikan bahwa seluruh staf KAP dapat terus memperbarui pemahaman mereka terhadap regulasi yang dinamis.

## **1.1 Metode Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, metode pelaksanaan yang akan digunakan meliputi beberapa pendekatan sistematis dan terstruktur, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf KAP terkait peraturan perpajakan terbaru, khususnya PPh Pasal 21 dan Tarif Efektif (TER). Metode yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Ceramah dan Sosialisasi**

- a. Metode ini akan digunakan dalam penyampaian materi dasar terkait peraturan terbaru mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dan skema TER. Para peserta, yaitu staf KAP, akan diberikan penjelasan mengenai perubahan regulasi perpajakan secara menyeluruh.
- b. Pemateri akan memberikan sosialisasi melalui presentasi yang sistematis dengan bantuan slide presentasi, mencakup perubahan peraturan, implikasi bagi perhitungan pajak, serta langkah-langkah praktis yang harus diambil oleh staf KAP dalam mengaplikasikan aturan baru tersebut.
- c. Tujuan nya untuk memberikan pemahaman konseptual yang kuat kepada staf KAP tentang aturan terbaru dan skema TER, sehingga mereka siap mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari.

### **2. Pendampingan Individu dan Grup**

- a. Pendampingan akan dilakukan secara langsung untuk membantu staf KAP dalam menerapkan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan baru.
- b. Pendampingan dapat dilakukan baik secara individu maupun dalam kelompok kecil.

- c. Tujuannya untuk memberikan bimbingan yang lebih mendalam dan spesifik kepada staf KAP, terutama dalam kasus-kasus yang lebih kompleks atau membutuhkan perhatian lebih.
3. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab
  - a. Sesi diskusi dan tanya jawab akan diadakan setelah setiap sesi pelatihan atau sosialisasi untuk memberikan kesempatan bagi peserta bertanya dan memperdalam pemahaman mereka.
  - b. Para peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait peraturan perpajakan, studi kasus, atau tantangan yang mereka hadapi di tempat kerja. Diskusi ini akan dipandu oleh instruktur untuk memastikan setiap pertanyaan dijawab secara komprehensif.
  - c. Tujuannya untuk memperkuat pemahaman peserta dan memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang dihadapi di lapangan.
4. Sebagai bagian dari metode evaluasi, pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman staf KAP sebelum dan sesudah kegiatan pelatihan.
  - a. Pre-Test: Dilaksanakan sebelum kegiatan sosialisasi dan pelatihan dimulai. Pre-test ini dirancang untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai aturan PPh Pasal 21 dan skema TER. Soal-soal pre-test meliputi konsep dasar terkait perpajakan dan regulasi terbaru.
  - b. Post-Test: Dilaksanakan setelah kegiatan pelatihan selesai, untuk mengevaluasi sejauh mana peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Soal-soal post-test lebih fokus pada penerapan praktis perhitungan pajak dan pengisian SPT sesuai dengan aturan terbaru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Optimalisasi Pemahaman PPh Pasal 21 Terkait Ter Di Kantor Akuntan Publik: Pendampingan Dan Pelatihan Praktis" telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Kegiatan ini melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan, dan evaluasi. Hasil utama dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman staf KAP terkait dengan perubahan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerapan skema Tarif Efektif Rendah (TER). Dari hasil pre-test dan post-test, terlihat adanya peningkatan rata-rata pemahaman staf sebesar 90%. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa staf KAP mampu menerapkan skema TER dalam penghitungan pajak dengan benar dan akurat. Selama proses pendampingan, ditemukan bahwa 90% dari peserta dapat menyelesaikan simulasi penghitungan pajak tanpa kesalahan berarti. Hasil ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi dan pelatihan yang digunakan dalam kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman staf KAP, serta kesiapan mereka untuk menerapkan peraturan terbaru dalam tugas sehari-hari.

Staf KAP yang mengikuti pelatihan menunjukkan peningkatan keterampilan dalam pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Simulasi yang dilakukan selama pelatihan membantu mereka memahami cara menghitung dan melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan terbaru. Dari survei kepuasan yang dilakukan terhadap peserta, 95% staf menyatakan bahwa pelatihan ini sangat membantu dalam memahami perubahan regulasi perpajakan dan meningkatkan keahlian teknis mereka dalam pengisian SPT PPh Pasal 21.

Kegiatan PKM ini berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan pemahaman staf KAP terkait perubahan regulasi PPh Pasal 21 dan skema TER. Berikut adalah beberapa poin penting dari hasil kegiatan:

Dari hasil pre-test dan post-test yang dilaksanakan, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap peraturan PPh Pasal 21, khususnya skema TER. Sebelum pelatihan, banyak peserta yang belum sepenuhnya memahami konsep dan aplikasi dari tarif efektif rendah ini. Pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bagaimana skema TER diterapkan dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Namun, setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan teknis, post-test mengungkapkan peningkatan yang signifikan. Pemahaman peserta tentang skema TER meningkat rata-rata sebesar 90%, menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil memberikan wawasan yang lebih jelas dan terstruktur kepada staf KAP. Salah satu temuan penting dari kegiatan ini adalah bahwa staf KAP memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang terjadi. Sosialisasi dan pelatihan teknis yang dilakukan dalam kegiatan ini sangat penting untuk membantu mereka memahami

konsep-konsep baru yang diperkenalkan oleh skema TER. Tanpa pelatihan ini, ada risiko kesalahan penghitungan pajak yang dapat berdampak pada klien KAP.

Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari tingginya antusiasme peserta. Sesi tanya jawab yang diselenggarakan selama pelatihan mendapat respons yang sangat positif. Banyak peserta yang aktif bertanya dan berdiskusi tentang berbagai kasus dan penerapan nyata skema TER dalam konteks pekerjaan mereka di KAP. Antusiasme ini menunjukkan bahwa peserta sangat tertarik dan termotivasi untuk memahami materi lebih dalam. Keaktifan dalam bertanya dan berdiskusi juga menunjukkan bahwa pelatihan ini relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga mereka merasa perlu untuk menguasai materi dengan baik.

Selain meningkatkan pemahaman teoritis, kegiatan ini juga bertujuan membekali peserta dengan keterampilan praktis yang diperlukan dalam penghitungan pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Hasil dari simulasi dan latihan yang diberikan menunjukkan bahwa peserta dapat menerapkan pengetahuan mereka secara praktis. Dalam simulasi pengisian SPT yang dilakukan sebagai bagian dari pelatihan, peserta diminta untuk menghitung kewajiban pajak dan melaporkannya menggunakan skema TER. Dari hasil evaluasi, 85% peserta mampu menyelesaikan simulasi dengan tingkat akurasi yang tinggi, yang menunjukkan bahwa pelatihan ini efektif dalam memberikan keterampilan praktis yang diperlukan dalam pengisian SPT PPh Pasal 21.

Keterampilan ini sangat penting karena kesalahan dalam pengisian SPT dapat berakibat pada penalti atau sanksi dari otoritas pajak. Oleh karena itu, kemampuan praktis dalam menghitung pajak dan mengisi SPT dengan benar merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh staf KAP. Dengan pelatihan ini, staf KAP sekarang lebih siap untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih akurat dan terpercaya kepada klien mereka. Pendampingan sebagai Kunci dalam Menerapkan Peraturan Baru

Peningkatan pemahaman dan keterampilan praktis peserta berdampak langsung pada kualitas layanan perpajakan yang diberikan oleh KAP. Staf yang lebih memahami peraturan terbaru dan mampu menerapkan keterampilan praktis dengan baik dapat memberikan konsultasi yang lebih akurat dan tepat kepada klien. Hal ini tidak hanya membantu klien dalam mematuhi kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga meningkatkan reputasi KAP sebagai penyedia layanan perpajakan yang berkualitas. Kualitas layanan yang lebih baik akan berkontribusi pada kepuasan klien dan keberlanjutan hubungan kerja yang lebih kuat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Optimalisasi Pemahaman Pph Pasal 21 Terkait Ter Di Kantor Akuntan Publik: Pendampingan Dan Pelatihan Praktis", dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Kegiatan ini secara signifikan meningkatkan pemahaman staf Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap peraturan terbaru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerapan skema Tarif Efektif Rendah (TER). Dari hasil pre-test dan post-test, terlihat peningkatan pemahaman sebesar 80% di antara peserta, yang menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan yang diberikan berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik terkait regulasi perpajakan terbaru. Selama pelatihan, antusiasme peserta terlihat sangat tinggi, terutama dalam sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Keaktifan peserta ini menunjukkan bahwa mereka merasa pelatihan ini sangat relevan dengan tugas mereka dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang perpajakan
2. Kegiatan pelatihan ini juga berhasil membekali staf KAP dengan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghitung kewajiban pajak dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 dengan benar. Simulasi dan latihan yang dilakukan selama pelatihan membantu peserta memahami secara praktis bagaimana penerapan skema TER dalam konteks perhitungan pajak yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan teknis staf, kualitas layanan perpajakan yang diberikan oleh KAP juga meningkat. Staf yang lebih terampil dan memahami peraturan terbaru dapat memberikan konsultasi yang lebih akurat dan tepat kepada klien, sehingga membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik dan menghindari risiko penalti atau sanksi

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil untuk

pengembangan lebih lanjut:

1. Pelatihan Berkelanjutan:

Mengingat sifat dinamis dari peraturan perpajakan, sangat disarankan agar pelatihan serupa diadakan secara berkala. Pelatihan berkelanjutan akan memastikan bahwa staf KAP selalu up-to-date dengan perubahan regulasi yang mungkin terjadi di masa mendatang, sehingga mereka tetap mampu memberikan layanan perpajakan yang berkualitas kepada klien.

2. Pendampingan Lanjutan untuk Kasus-Kasus Khusus

Bagi staf yang menghadapi kasus-kasus perpajakan yang lebih kompleks, disarankan untuk menyediakan sesi pendampingan lanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa staf dapat menyelesaikan berbagai permasalahan perpajakan yang unik dan spesifik dengan bimbingan yang tepat.

3. Sosialisasi kepada Klien KAP

Selain pelatihan untuk staf internal, KAP juga disarankan untuk melakukan sosialisasi kepada klien mereka mengenai perubahan peraturan perpajakan, terutama terkait skema TER. Hal ini akan membantu klien memahami dampak perubahan regulasi pada kewajiban perpajakan mereka dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan benar dan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah (PP). 2023. Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wardokhi, W., Ruhayat, E., & Suropto, S. (2023). Penerapan konsep Pentuple Bottom Line pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 105–117